

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia digolongkan sebagai makhluk hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah dapat didefinisikan kegiatan yang mengatur manusia khususnya pada urusan yang berkaitan dengan transaksi.¹ Kegiatan muamalah sendiri sebenarnya adalah kegiatan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang tujuannya untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menumbuhkan kesadaran gotong-royong, membantu mengurangi beban orang lain dalam suatu kebaikan.² Maka dari itu, Allah SWT memberikan kepada manusia untuk membuat sebuah pertukaran antara penjual dan pembeli, sehingga kehidupan manusia bisa memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan muamalah.

Salah satu kegiatan muamalah tersebut ialah jual beli. Kegiatan jual beli dalam perdagangan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.³ Jual beli atau *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti ataupun menukar. Sedangkan secara istilah, jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas suka sama suka.⁴ Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵ Jadi jual beli adalah kegiatan bisnis jangka panjang di masyarakat yang saling mengikat antara penjual dan pembeli.

¹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Rajawali Pers : Jakarta), h. 22-23

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Amzah : Jakarta), h. 367-368.

³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga : Surakarta 2018), h. 86-87.

⁴ Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Karya Indah : Jakarta), h. 4-5.

⁵ Nuryani Hama, *Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah dan KUHPerdata, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No 2 (Agustus 2017).

Jual beli sangat beragam jenisnya diantaranya ada jual beli makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Jual beli kategori minuman sangat beragam dan banyak diminati oleh konsumen, salah satunya adalah jual beli kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian penting dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia. Kopi dikenal sebagai obat penghilang rasa kantuk. Bahkan, meminum kopi sudah menjadi suatu rutinitas atau gaya hidup yang tidak boleh terlewatkan. Kopi memiliki potensi bisnis yang besar dengan popularitasnya, bisnis kedai kopi semakin menjamur di Indonesia. Perkembangan industri jual beli kopi beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dalam hal produksi maupun pemasaran.⁶ Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha yang terlibat dalam sektor kopi, mulai dari petani, pengolah, hingga pengecer.

Menurut data *Goodstats* perkebunan kopi yang melimpah salah satunya ada di Kabupaten Temanggung.⁷ Perkebunan kopi Temanggung bahkan dipercaya sebagai salah satu bagian penting dari perkembangan paling awal kopi-kopi di Nusantara. Perkebunan kopi di Kabupaten Temanggung memiliki luas tanah yang besar dan subur sekitar 87.065 hektar.⁸ Desa di Kabupaten Temanggung terdapat 20 Desa salah satunya ada Desa Canggal. Desa Canggal memiliki perkebunan sekitar 4.304 hektar.⁹ Perkebunan kopi di Canggal ada kopi arabika, kopi robusta, dan kopi wine tetapi kopi varietas arabika yang banyak diminati. Kopi arabika yang dihasilkan dari tanah Canggal memiliki karakteristik unik, sehingga memiliki rasa dan aroma yang berbeda.

Persaingan di pasar kopi Indonesia semakin ketat, dengan banyaknya merek yang menawarkan produk kopi bubuk dengan berbagai keunggulan. Aspek rasa,

⁶ Prakosa, *Generasi Third Wave Coffee: Perspektif Milenial Terhadap Kopi Gelombang Ketiga*, Journal of Business and Management, Vol. 2 No 2, (Desember 2019).

⁷ Novita, Santoso, *Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No 1, (September 2021).

⁸ Chidtian, *Perancangan Produk Kelompok Petani Kopi Temanggung*, Judikatif Jurnal Desain Komunikasi Kreatif, Vol. 5 No 2, (Januari 2023).

⁹ Rohaenah, *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Inovasi Bisnis Kopi di Desa Canggal*. Almuhtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No 1, (April 2023).

aroma, kemasan, informasi kopi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk kopi bubuk. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen semakin memperhatikan kualitas rasa, aroma dan informasi kopi, yang menjadi indikator utama dalam menentukan pilihan mereka. Selain itu, kemasan yang menarik dan informasi kopi juga berperan penting dalam menarik perhatian konsumen, sehingga pelaku usaha dituntut untuk berinovasi dalam desain kemasan produk mereka.

Namun, di balik perkembangan positif ini, terdapat sejumlah kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha Remboko Coffee di Desa Canggal Kabupaten Temanggung. Praktik jual beli Remboko Coffee di Desa Canggal memang masih kurang adanya pengetahuan dan pemahaman penjual Remboko Coffee tentang pentingnya terdapat tanggal kedaluwarsa pada produk kopi. Remboko Coffee tanpa tanggal kedaluwarsa dianggap menguntungkan penjual dan bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen karena konsumen tidak mengetahui secara jelas kapan batas akhir mengonsumsi kopi tersebut. Pelaku usaha harus memahami terlebih dahulu jual beli menurut hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen.

Jual beli harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dasar hukum jual beli yaitu mubah (boleh) selagi tidak ada dalil *syar'i* yang melarangnya. Sebagaimana penjelasan dalam surah al-baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹⁰

Ayat di atas merujuk pada kebolehan jual beli dan larangan riba. Di dalam ayat ini bahwa Allah menegaskan boleh mengambil keuntungan tetapi dengan syarat menghindari riba. Jika dalam suatu perkara terdapat keuntungan, Allah memerintahkan untuk melakukannya. Sebaliknya, jika terdapat kerusakan atau

¹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, (Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an : Jakarta Timur), h. 28-29.

kemudharatan di dalamnya, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya. Kegiatan jual beli sering terjadi di masyarakat, namun tidak semua masyarakat mengetahui dan melaksanakan kegiatan jual beli yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Menurut fiqh muamalah, terdapat dua jual beli yang dilarang dalam Islam yakni: Pertama, jual beli yang jelas dilarang dan hukumnya tidak sah. Dalam hal ini ialah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Barang yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.

Jual beli baru dikatakan sah apabila perbuatan jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah salah satu pihak mengalami kerugian serta menghindari salah satu pihak dari kerugian dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan untuk menghindari perselisihan. Manusia pemeluk agama Islam harus mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli agar jual beli yang dilakukan membawa hikmah. Hikmah dari jual beli adalah kedua belah pihak saling meridhoi dari kepemilikan dan konsumsi barang haram.

Menurut ulama Hanafiyah, hukumnya batal jika syarat sah jual beli tidak terpenuhi. Penjual dan pembeli tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat jual beli, tetapi juga memenuhi hak dan kewajibannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jual beli juga harus bebas dari paksaan dan penipuan agar tidak terjadi perselisihan sehubungan dengan transaksi tersebut. berkenaan dengan transaksi yang terjadi. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, penjual harus menawarkan barang sesuai dengan prosedur jual beli yang memperhatikan

hukum muamalah serta hukum perlindungan konsumen produk yang akan diperjualbelikan.

Menurut sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mâjah, dan lainnya: "*La Dharara Wala Dhirara*" artinya jangan menyakiti diri sendiri dan jangan juga menyakiti orang lain.¹¹ Dalam Hukum Ekonomi Syariah, hukum dari penetapan batas kedaluwarsa tidak diatur secara khusus, tetapi dikaitkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwasannya jual beli harus memenuhi syarat akad jual beli. Hal ini berarti segala informasi yang relevan dalam bertransaksi jual beli suatu produk harus memaparkan tanggal kedaluwarsa dan memenuhi syarat akad bertransaksi jual beli antara kewajiban penjual dan pembeli. Dalam hukum muamalah dijelaskan Allah SWT memerintahkan umat Islam agar mengonsumsi suatu produk makanan atau minuman yang jelas, dan tidak mendatangkan bahaya bagi kesehatan.¹²

Menurut sisi pandangan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, salah satu peraturan perundang-undangan yang secara resmi menetapkan keselamatan pelaku usaha, baik nasional maupun asing, memastikan bahwa mereka merasa aman dan dilindungi hak dan kewajibannya.¹³ Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap keselamatan konsumen, dimana posisi konsumen sering kali berbahaya.

Berdasarkan undang-undang di atas, salah satu persyaratan untuk menjual suatu produk di pasar adalah menampilkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Umur simpan yang diberikan penjual kepada konsumen terkait penggunaan, kualitas, dan keamanan suatu produk, yang menunjukkan bahwa produk tersebut hanya dapat digunakan atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Informasi mengenai tanggal kedaluwarsa dapat melindungi

¹¹ Abdillah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Makanan Tanpa Harga*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No 1, (September 2023).

¹² Abdullah, Shalah, *Fikih Ekonomi Islam*, (Darul Haq : Jakarta), h. 170-171.

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana : Jakarta), h.110-111.

konsumen dan mencegah kerugian.¹⁴ Jaminannya barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kedaluwarsa sebagai informasi dari keadaan paling baik sebuah makanan kemasan.¹⁵

UU No. 8 tahun 1999 pada pasal 4 huruf a secara eksplisit dijelaskan jika konsumen memiliki hak atas kenyamanannya, keamanannya, dan keselamatannya dalam mengonsumsi sebuah barang yang dikaitkan jika sebuah produk kopi kemasan tidak ada tanggal kedaluwarsanya bisa memberikan bahaya kepada kesehatan konsumen. Pada pasal 4 huruf c secara eksplisit juga dijelaskan jika konsumen memiliki hak atas kebenarannya informasi yang jujur dan jelas tentang keadaan dan jaminannya barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kedaluwarsa sebagai informasi dari keadaan paling baik sebuah makanan kemasan.¹⁶

Berdasarkan undang-undang di atas, salah satu persyaratan untuk menjual suatu produk di pasar adalah menampilkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Umur simpan yang diberikan penjual kepada konsumen terkait penggunaan, kualitas, dan keamanan suatu produk, yang menunjukkan bahwa produk tersebut hanya dapat digunakan atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Informasi mengenai tanggal kedaluwarsa dapat melindungi konsumen dan mencegah kerugian.

Demikian, praktik jual beli Remboko Coffee bentuk kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa berada di Desa Canggal Kabupaten Temanggung, dianggap melanggar Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK yang mengharuskan produsen/penjual mencantumkan tanggal kedaluwarsa sebelum produk diperjualbelikan secara luas. Berdasarkan UUPK, masyarakat wajib melindungi haknya yang paling mendasar, yaitu memperoleh informasi dan keamanan mengenai produk. Masyarakat mengonsumsi kopi kedaluwarsa, sudah pasti berbahaya bagi kesehatannya.

¹⁴ Muhammad Akram Khan, *Type Of Business Organisation Im An Islamic Economy An Introduction To Islamic Economics & Finance*, (CERT Publication SDN, BDH : Kuala Lumpur), h. 58-59.

¹⁵ Henny Maulida, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Makanan Kedaluwarsa di Kota SAMARINDA*, *Journal Collegium Studiosum*, Vol. 1 No 5 (Agustus 2022).

¹⁶ UU No. 8 Tahun 1999, pasal 4, bab II, ayat 1-3.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sebuah permasalahan yang tertitik pada temuan kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kedaluwarsa di Desa Canggal yaitu Remboko Coffee. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam Hukum Ekonomi syariah dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kopi Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa : Studi Kasus Remboko Coffee Desa Canggal Kabupaten Temanggung"**

B. Rumusan Masalah

Sebuah Permasalahan Sebuah yang tertitik pada temuan kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kedaluwarsa di Desa Canggal yaitu Remboko Coffee. Jual beli Remboko Coffee, keberadaan tanggal kedaluwarsa menjadi salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha demi menjamin hak-hak konsumen. Remboko Coffee tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa bisa merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Tidak adanya tanggal kedaluwarsa bisa membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah sudah memenuhi syarat akad jual beli atau tidak menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Canggal Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana hukum jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa menurut hukum ekonomi syariah di Desa Canggal Kabupaten Temanggung ?

3. Bagaimana tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Canggal Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam setiap penelitian adalah mencari jawaban atas rumusan masalah. Sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Canggal Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa menurut hukum ekonomi syariah di Desa Canggal Kabupaten Temanggung.
3. Untuk mengetahui tinjauan undang undang perlindungan konsumen terhadap jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Canggal Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kopi Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa : Studi Kasus Remboko Coffee Desa Canggal Kabupaten Temanggung. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah pengetahuan pembaca dan semua pelaku usaha salah satunya penjual kopi.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pemahaman dan melatih membuat laporan di bidang penelitian ilmiah. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah serta undang-undang perlindungan konsumen. Bagi masyarakat terutama di Desa Canggal Kabupaten Temanggung dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat setempat dan pelaku usaha kopi kemasan pentingnya ada tanggal kedaluwarsanya dalam suatu produk yang akan dipasarkan.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, oleh Hendra Mutaqqin, 2019 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang".¹⁷ Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen pada label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang untuk melindungi konsumen. Hasil investigasi menunjukkan bahwa produk P-IRT di Kota Semarang sebagian besar melanggar persyaratan pelabelan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) UUPK. Dalam pengawasannya, Pemkot Semarang hanya memberikan "sanksi" berupa surat yang menyatakan pelaku

¹⁷ Hendra Mutaqqin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

usaha akan menaati aturan pengamanan PIRT, meski pemerintah memberikan sanksi sesuai Pasal 47 ayat 2 Undang-undang. Peraturan Pemerintah No. 28 harus diberlakukan tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.

Kedua, oleh Taslim, 2017 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kedaluwarsa".¹⁸ Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Di kota-kota besar seperti Kota Makassar, pelanggaran seperti peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa atau peredaran makanan dan minuman yang tidak mempunyai izin edar sering terjadi. Hal ini tidak hanya berdampak pada keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial. Hasil dari penelusuran tersebut, bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh Balai POM di Makassar telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan peran Balai POM di Makassar juga memenuhi tugas sebagai berikut Implementasi visi dan misi, yaitu pelaksanaan tindakan pengawasan seperti pemeriksaan sebelum dan sesudah pasar. Pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen khususnya pada peredaran pangan kemasan tanpa izin edar dan izin yang sudah habis masa berlakunya.

Ketiga, oleh Indra Prayitno, 2020 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa : Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran Kabupaten Boyolali".¹⁹ Permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik jual beli makanan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali menurut hukum Islam yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yakni praktek jual beli makanan yang tidak ada keterangan tanggal kedaluwarsanya tersebut telah penuh rukun dan syarat sahnya jual beli yakni diantara penjual dan pembeli sama-sama rela. Jika dipandang dari teori khiyar maka jual beli ini tidak memiliki pertentangan

¹⁸ Taslim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kedaluwarsa di Kota Makassar*, Fakultas Syariah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

¹⁹ Indra Prayitno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa*, Fakultas Syariah dan Hukum, (IAIN Surakarta).

dikarenakan penjual memiliki tanggung jawab atas makanan yang dijual belikannya dan penjual ataupun pembeli memiliki hak guna meneruskan ataupun membatalkan akadnya.

Keempat, oleh Eka Fasya Agustina, 2018 yang judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 : Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak".²⁰ Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya undang-undang perlindungan konsumen yang melarang pelaku ekonomi untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan tidak membubuhkan label atau membuat keterangan pada barang yang mencantumkan nama barang, ukuran meliputi berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pengusaha serta keterangan lebih lanjut untuk penggunaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun masih banyak produk olahan kemasan di pasar sayur yang dijual tanpa menyebutkan komposisi bahannya. Hal ini terjadi tanpa ada peringatan dari pemerintah selaku pengatur pangan yang beredar di pasar. Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya kesadaran konsumen dan pelaku ekonomi akan pentingnya memperhatikan komposisi bahan dalam suatu produk olahan dalam kemasan. Sedangkan dalam pandangan Islam, suatu akad jual beli pangan tanpa komposisi bahan sebagai objek jual belinya tidak jelas asal usul bahan yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan konsumen jika ditetapkan. itu dikonsumsi terus menerus.

Kelima, oleh Nurul Fadilah, 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kedaluwarsa".²¹ Permasalahan dalam penelitian ini adalah praktek jual beli makanan dan minuman yang telah dekat dengan masa kedaluwarsanya dan juga dikaitkan

²⁰ Eka Fasya Agustina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999*, Fakultas Syariah dan Hukum, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

²¹ Nurul Fadilah, *Tinjauan Hukum Islma Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kedaluwarsa*, Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Raden Intan Lampung).

akan pandangannya hukum Islam terkait hal tersebut. Penelitian tersebut memakai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menunjukkan hasil jika praktek jual beli makanan dan minuman yang sudah mendekati habis masa kedaluwarsanya oleh para pedagang amparan Pasar Panjang Bandar Lampung jika ditinjau dari hukum Islam maka sah atau boleh dilaksanakan, selagi produk makanan atau minumannya tidak memiliki kandungan yang berbahaya atau *mudhorot* jika dikonsumsi. Kemudian jual beli produk makanan dan minuman yang mendekati habis masa kedaluwarsanya boleh dilakukan dikarenakan rukun dan syaratnya jual beli sudah terpenuhi.

Tabel 1.1
Study Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendra Mutaqqin	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industry rumah tangga yang tidak berlabel di Kota Semarang	Persamaan dengan Peneliti ini adalah meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen tanpa tanggal kedaluwarsa	Dalam penelitian terdahulu ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam produk Kopi Kemasan yang tidak berlabel atau mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah terhadap kopi kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
2.	Taslim	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap	Persamaan dengan peneliti ini adalah penelitian ini	Perbedaan dengan peneliti terdahulu hanya berfokus pada hukum perlindungan

		Makanan Kedaluwarsa	sama sama meneliti tentang perlindungan konsumen yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.	konsumen terhadap pemberian tanggal kedaluwarsanya, sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah terhadap kopi kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
3.	Indra Prayitno	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa : Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali.	Persamaan dengan penelitian ini membahas tentang tinjauan produk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa	Perbedaan penelitian terdahulu meninjau hukum islam terhadap jual beli makanan tanpa tanggal kedaluwarsa, sedangkan penulis adalah mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap kopi kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
4.	Eka Fasya Agustina	Analisis hukum Islam terhadap jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan UU perlindungan konsumen pasal 8 No.8 Tahun 1999 (studi kasus di pasar Sayung	Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999.	Dalam penelitian terdahulu Perlindungan hak hak konsumen terhadap produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan, sedangkan penulis meninjau hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap kopi kemasan yang

		Kabupaten Demak)"		tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
5.	Nurul Fadilah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kedaluwarsa	Persamaan dengan penelitian ini adalah produk makanan yang berhubungan dengan masa kedaluwarsanya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap kopi kemasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

F. Kerangka Berfikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dijelaskan dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti *al-ba'i* (jual beli) adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.

Akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang menghasilkan terciptanya suatu hak. Ijab merupakan tawaran dari salah satu pihak, qabul merupakan tanggapan atas persetujuan mitra dalam menanggapi tawaran pihak pertama. Ketidaksepakatan tentang perjanjian muncul, tetapi ini juga merupakan bagian dari Akad, mirip dengan ketika dua teman membuat rencana bersama dan keduanya harus setuju untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, kontrak adalah kesepakatan antara dua orang, masing-masing mengatakan 'ya'. Hal ini penting karena membantu dua orang bekerja sama untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan khusus antara dua orang. Ketika seseorang membuat penawaran, itu disebut ijab. Jika orang lain menyetujui penawaran tersebut, itu disebut qabul.

Rukun Akad ada beberapa yang harus diperhatikan, pertama shighat akad adalah merupakan yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, shighat tersebut dapat disebut ijab dan qabul. Kedua, Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sngat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa aqid. Ketiga, Mahal adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah.²²

Tujuan akad Menurut ulama fiqih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syara'*. Syarat-syarat akad sebagai berikut pertama, orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang

²² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*, (Citra Media : Yogyakarta), h. 22-25.

yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan boros. Kedua, yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Ketiga, Akad itu di izinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akad yang memiliki barang.

Keempat, Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli muamalah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan). Kelima, Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya. Keenam, Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Apabila syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki yuridis *syar'i* apapun. Maka akad semacam itu disebut akad bathil. Dalam akad dibagi menjadi dua yaitu akad *tabarru* dan akad *tijari*. Macam macam akad *tabarru* yaitu *qardh*, *rahn*, gadai, *hiwalah* atau pemindahan, *qardhul hasan*, *wakalah*, *wadiyah*, *kafalah*, sedekah atau beramal, hibah atau hadiah, wakaf. Akad *tijarah* juga terdapat macam macamnya salah satunya yaitu jual beli.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan satu sama lain. Pertukaran kepemilikan hak milik kemudian terjadi dengan cara yang dibenarkan oleh Syariah. Kepatuhan terhadap syariah berarti kepatuhan terhadap pilar-pilar dasar dan syarat-syarat dalam jual beli. Jual beli (*al bai'*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam al-quran dan sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.²³

²³ Jaih Mubarak, *Fiqih Muamalah Maliyah*, (Simbioasa Rekatama Media : Bandung), h. 11-12.

Menurut fiqih muamalat, Syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah memenuhi syarat dan ketentuan umum serta menghindari larangan. Landasan akad jual beli adalah ijab qabul, yaitu perkataan peralihan hak di satu pihak dan perkataan penerima di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya persetujuan bersama dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kata suka sama suka atau menurut bentuknya yang diperbolehkan, berarti transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu suka sama suka. Dalam jual beli dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jual beli diharuskan berbuat dengan jujur dan terbuka.

Pemahaman Pedagang dalam melakukan jual beli harus menjelaskan secara detail barang yang dijualnya dan tidak boleh berbohong jika barang yang diperjualbelikan terdapat cacat. Terkait dengan produk Remboko Coffee dalam kemasan, produsen harus dapat memberikan informasi mengenai produknya dengan mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada label kemasan produk. Tidak dicantulkannya tanggal kedaluwarsa di kemasan makanan seperti yang terjadi di Desa Canggal Kabupaten Temanggung termasuk jenis penipuan kepada konsumen karena produk olahan yang dijual di pasar tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa yang merupakan salah satu informasi penting tentang kapan batas layak konsumsi bagi konsumen dan tentunya dapat merugikan konsumen.

Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan dilarang keras dalam Islam. Kemaslahatan dalam jual beli perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Segala jenis jual beli yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, pemaksaan dan penipuan dilarang keras dalam Islam. Di zaman modern ini, banyak industri makanan dan minuman yang tumbuh dan berkembang. Salah satu faktor penting yang sangat mendukung perkembangan produksi olahan kopi adalah perkembangan teknologi yang semakin maju.

Remboko Coffee dalam kemasan yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa dan label halal kemungkinan besar akan menyebabkan kelainan pada tubuh yang dapat berujung pada penyakit bahkan kematian. Tanggal kedaluwarsa suatu produk kopi sangat penting karena dapat melindungi kesehatan konsumen, jika tidak dipahami dengan baik dapat merugikan konsumen. Menurut ajaran Islam kopi kemasan dikonsumsi oleh manusia, khususnya umat Islam, tidaklah bebas, melainkan harus halal sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Fatwa DSN-MUI 110/DSN-MUI/IX/2017. Didalam fatwa tersebut menjelaskan akad jual beli harus terpenuhi akad akadnya sebelum serah terima produk sesuai dengan al-Qur'an, *hadist, ijma*, kaidah fikih. Dijelaskan dalam Surat Q.S. al-Ma'idah (5) ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."²⁴

Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al- Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf. a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Shulh boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan".

Fatwa DSN-MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kejelasan dalam transaksi, yang relevan salah satunya jual beli produk kopi kemasan. Fatwa ini mengharuskan penjual memberikan informasi yang jelas terkait produk kopi kemasan yang dijual,

²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, (Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an : Jakarta Timur), h. 20-21 .

termasuk spesifikasi. Dalam kopi kemasan, tanggal kedaluwarsa adalah bagian penting dari spesifikasi barang, karena menyangkut keamanan dan kelayakan konsumsi. Menjual kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa melanggar prinsip kejelasan yang diatur dalam fatwa.

Kegiatan jual beli tidak lepas dari kewajiban pelaku ekonomi atau penjual untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pembeli atau konsumen mengenai barang yang dijualnya. Dalam hal ini diatur dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud dengan "perlindungan konsumen" adalah perlindungan hukum. Dengan kata lain bahwa perlindungan konsumen sebenarnya identik dengan perlindungan hak-hak konsumen yang diatur oleh undang-undang.

Sudah menjadi rahasia umum jika ada 9 hak konsumen kepada penjual. Sembilan hak konsumen termasuk pertama, Hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan jasa sesuai jaminan yang dijanjikan. Ketiga, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Keempat, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang. Kelima, Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. Keenam, Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kedelapan, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai. Kesembilan, Hak-hak yang diaatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.²⁵

Kemasan Kopi adalah suatu bentuk bahan yang dapat menampung, membungkus produk kopi tersebut dengan baik dan rapi agar kemasan itu tidak terkena cuaca seperti halnya sinar matahari yang berdampak buruk pada kemasan, tidak terjadi goncangan dan benturan pada suatu produk terhadap kemasan lainnya. Suatu kemasan produk kopi yang beredar di pasaran


²⁵ Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, (Nusa Media : Bandung), h. 33- 34.

seharusnya Dinas terkait sendiri lebih tegas dalam melakukan tindakan yaitu berupa peringatan dan penarikan apabila kemasan produk kopi itu tidak mempunyai keterangan masa kedaluwarsa, karena suatu produk kemasan yang dikonsumsi bagi tubuh konsumen yang mengandung bahan berbahaya pada kopi maka dampak bagi konsumen sendiri terasa sekali dirugikan.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang didalamnya ada beberapa poin diantaranya Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan tersebut, Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, Tidak mengikuti ketentuan produksi secara baik dan benar. jika pelaku usaha melanggar beberapa ketentuan dari peraturan tersebut,²⁶ maka akan dibahas dan diteliti lebih lanjut oleh peneliti.



²⁶ Annisa Widyaningtyas, *Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan*, Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014, h. 2-6.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁷ Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Peneliti menguraikan beberapa metode penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara pemberlakuan atau ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Pendekatan Yuridis empiris menurut Nugroho merupakan bentuk dari hukum kebiasaan dan hukum adat yang dianut oleh masyarakat dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat mematuhi hukum tersebut. Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai hukum yang mengamati atas perilaku masyarakat didalam suatu kelompok kehidupan sosial yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif guna untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai nilai dan kepentingan didalam sebuah kelompok sosial masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, social dan budaya.²⁹

Jenis Pendekatan lainnya yaitu menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Dengan kata

²⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Cipta Media Nusantara : Surabaya), h.1-4.

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press : Yogyakarta), h. 34-35.

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Jurnal Angewandte Chemie International Edition, Vol. 2 No 6 (Oktober 2020).

lain pada penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena).

Pada penelitian ini yang mau di deskripsikan penulis adalah pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis fenomena hukum terkait jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Canggal, Kabupaten Temanggung. Pendekatan yuridis empiris, penulis akan mengamati bagaimana hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 diterapkan dalam praktik jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa. Penulis akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha serta konsumen untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dan dampaknya terhadap transaksi yang berlangsung.

Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara sistematis dan terperinci mengenai kondisi nyata yang ada, termasuk praktik jual beli kopi tanpa tanggal kedaluwarsa, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Melalui pendekatan yuridis empiris dan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Penelitian Kualitatif

Jenis data Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Jenis data kualitatif menurut Poerwandari penelitian kualitatif ialah penelitian

yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat menjelaskan atau mendeskripsikan.³⁰ Semacam wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang bersifat umum mengenai realita sosial. Jenis data kualitatif merupakan data yang berfokus untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang beberapa fakta dan juga fenomena yang akan diteliti. Jenis data ini dapat digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dalam bentuk lisan atau tertulis dari objek yang sedang diteliti. Jenis data kualitatif sangat memperhatikan histori dan kompleksitanya.³¹ Dalam jenis data ini penulis meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kopi Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Desa Kabupaten Temanggung.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer ialah data langsung dari lapangan dan disebut dengan sumber data primer. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh langsung dari Penjual Remboko Coffee di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dan Pembeli Remboko Coffee.

³⁰ Poerwodadi, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia : Jakarta), h. 40-42.

³¹ Fitria, Ninik, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing : Yogyakarta), h. 50-52.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, Undang Undang, Fatwa dan sumber-sumber yang berkaitan. Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Fatwa DSN MUI 110/DSNMUI/IX/2017) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999) Terhadap Jual Beli Kopi Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Studi Kasus Desa Canggal Kabupaten Temanggung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah langkah penting dalam proses penelitian. Untuk menarik kesimpulan tentang subjek penelitian, data yang diperoleh akan membantu. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data lapangan, antara lain:

a. Observasi

Metode observasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati kondisi di lokasi penelitian secara menyeluruh dan langsung, yang kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran berkaitan dengan data yang penulis teliti. Singkatnya, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada penjual Remboko Coffee berbentuk kemasan di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi untuk penelitian melalui tanya jawab, yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan penjual serta peneliti dan pembeli. Dalam hal ini penulis

melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga akan terfokus pada permasalahan. Teknik wawancara ini penulis ditujukan kepada :

- 1) Penjual : Bapak Muhar Remboko Coffee
- 2) Pembeli Remboko Coffee

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, atau media elektronik lainnya. Teknik ini dikenal sebagai dokumentasi karena tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Memperoleh sumber data, dalam hal ini berupa hasil foto dokumentasi peneliti dengan Pembeli Remboko Coffee, peneliti dengan Penjual Remboko Coffee Bakhri penjahit di Desa Canggal Kabupaten Temanggung.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, artikel, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN MUI yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan literatur dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikan, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh individu maupun orang lain. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung kepada masyarakat Desa Canggal Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung. Masyarakat Desa Canggal atau luar Canggal dalam jual beli kopi kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa di usaha Remboko Coffee untuk narasumber wawancara, peneliti fokus kepada pemilik usaha Remboko Coffee, beberapa masyarakat.

b. Reduksi Data

Langkah kedua adalah melakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses memfokuskan dan penyederhanaan data kasar yang telah diperoleh dari lapangan menjadi sebuah informasi yang sistematis. Setelah data-data dan informasi terkumpul, maka selanjutnya dilakukan penurunan informasi, dengan maksud : 1) memilih data-data yang telah didapatkan yang bermakna dan relevan, 2) berkonsentrasi pada data-data yang digunakan untuk memecahkan masalah atau yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, dan 3) menyederhanakan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak relevan, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses mengorganisir data ke dalam bentuk narasi, tabel, bagan, gambar, dan bentuk lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk menggabungkan informasi tentang gambaran atau keadaan objek penelitian. Dalam hal ini, sajian data yang telah diberikan yaitu berupa catatan-catatan setelah observasi dan wawancara dengan pihak pemilik usaha dan masyarakat terkait.

